



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN  
DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN PASAR KLIWON TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pasar Kliwon dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan Pembangunan Daerah di segala bidang guna meningkatkan taraf hidup rakyat, perlu adanya penyertaan modal dari Pemerintah Kota Surakarta selaku salah satu pemilik Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pasar Kliwon;
  - b. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta merupakan investasi Pemerintah Kota Surakarta kepada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pasar Kliwon dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
  - c. bahwa berdasar ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang...

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal perlu ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pasar Kliwon Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN PASAR KLIWON TAHUN 2017.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Anggaran...

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
8. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pasar Kliwon yang selanjutnya disebut PD BKK Pasar Kliwon adalah salah satu Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan kemampuan permodalan PD. BKK Pasar Kliwon.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk:
  - a. meningkatkan kinerja PD BKK Pasar Kliwon;
  - b. memenuhi kewajiban modal dasar Pemerintah Daerah.

## BAB III

### JUMLAH DAN SUMBER

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pasar Kliwon ditetapkan:
  - a. sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada Tahun Anggaran 2017; dan
  - b. sebesar Rp. 4.094.571.678,00 (empat miliar sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) pada Tahun Anggaran 2017 Perubahan.
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pasar Kliwon sampai dengan Peraturan

Daerah...

Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp. 7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PD. BKK Pasar Kliwon bersumber dari APBD.

### BAB IV PENGANGGARAN

#### Pasal 5

Penganggaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

### BAB V BENTUK PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berbentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 7

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal...

Pasal 8

PD. BKK Pasar Kliwon setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Apabila di kemudian hari terbit Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, maka Penyertaan Modal kepada PD. BKK Pasar Kliwon dialihkan kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah hasil konsolidasi.

BAB...

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 20 Maret 2017

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI YULISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH  
(3/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN  
DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN PASAR KLIWON TAHUN 2017

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan penyertaan modal baik dalam bentuk investasi permanen maupun non permanen.

Dalam rangka meningkatkan kinerja PD. BKK Pasar Kliwon maka Pemerintah Kota Surakarta perlu menambah Penyertaan Modal pada PD. BKK Pasar Kliwon dimaksud. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pasar Kliwon Tahun 2017.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Kewajiban Modal Dasar Pemerintah Kota Surakarta adalah sebesar 49% dari seluruh Modal Dasar PD BKK Pasar Kliwon,

yaitu...

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jumlah Seluruh Penyertaan Modal sebesar Rp. 7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), terdiri dari:

- a. Modal sebesar Rp. 1.255.428.322,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) berasal dari Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jebres, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Banjarsari, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Laweyan, BKK Serengan, dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pasar Kliwon sebelum dimerger menjadi satu menjadi PD. BKK Pasar Kliwon; dan
- b. Modal sebesar Rp. 6.094.571.678,00 (enam miliar sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) sesuai Penyertaan Modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.